

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAKATAN)

ANTARA

PT. DATA BUANA NUSANTARA

DENGAN

AHMAD SO'EM

Pada Hari ini **KAMIS**, tanggal **15 bulan Juni** tahun **2023** bertempat di Blitar, PARA PIHAK yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Muhamad Khotib**, Direktur Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Data Buana Nusantara, yang berkedudukan di Ds Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **AHMAD SO'EM** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AHMAD SO'EM, yang berkedudukan di Dsn. Kunci Rt.006 Rw.002 Pamongan Kecamatan Mojo Kab.Kediri, pribadi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan, yang berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha Jasa Akses Internet.
- PIHAK KEDUA adalah suatu perorangan, yang ditunjuk oleh pihak pertama untuk, mengembangkan bisnis, memperluas jangkauan dan melakukan pekerjaan teknis lainnya di bidang usaha Jasa Akses internet yang masih dibawah kendali PT. Data Buana Nusantara.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum Of Undertansing / Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka **Meningkatkan Performance Pendapatan**.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kedua yang saat ini memiliki keahlian, modal dan relasi hendak bermitra untuk menjadi reseller dari PT. Data Buana Nusantara dalam mengelola potensi pasar di daerah pada saat ini berkedudukan di Kota Blitar Jawa Timur.
2. Pihak kedua berhak melakukan kegiatan bisnis di bidang ISP (Internet Service Provider) dibawah badan hukum dan atas nama PT. Data Buana Nusantara beserta atributnya dengan sepengetahuan dan ijin dari Pihak Pertama.
3. Pihak kedua wajib melaporkan setiap kegaitan dan transaksi bisnis yang mengatasnamakan PT. Data Buana Nusantara kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua akan mengelola secara mandiri kegiatan bisnisnya baik dalam teknis dan penagihan.
5. Pihak Pertama akan mensupport Pihak Kedua baik di bidang administrasi dan teknis sesuai kesepakatan.
6. Pihak Pertama akan mendukung pihak kedua dalam penyediaan marketing tools dan legalitasnya.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama yang membuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 3.1

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Pihak Pertama berkewajiban melakukan kontrol penuh terhadap kinerja baik teknis maupun non teknis yang dilakukan oleh pihak kedua.
- Pihak Pertama diberi akses untuk membaca router pihak kedua.
- Pihak Pertama akan menerima semua laporan dari pihak kedua. Adapun laporan yang disampaikan sebagai berikut :
 - Laporan Form Berlangganan setiap bulan
 - Laporan administrasi setiap tanggal 30/1 akhir bulan
 - Laporan data pelanggan setiap bulan
- Pihak Pertama akan mendapatkan hak **4% (didalamnya termasuk komponen BHP, USO)** dari nilai kontrak seluruh pelanggan pihak kedua sebagai royalti atas pembinaan operasional dalam hal administrasi dan teknis dari pihak kedua.
- Pihak Pertama wajib menjaga kualitas sambungan yang stabil sampai ke node pihak kedua dan memberitahukan kepada pihak kedua apabila terjadi masalah dengan koneksi.
- Pihak Pertama wajib menjual jasa akses internet kepada pihak kedua.
- Segala biaya yang timbul dalam rangka penagihan Invoice seperti : telepon dan materai menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 3.2

- Pihak kedua berhak untuk menentukan sendiri sistem dan prosedur dalam memasarkan, menangani trouble dan lain-lain tetapi dalam koridor menjaga nama baik dan koordinasi dari pihak pertama.
- Pihak kedua berhak untuk mendapat support teknis, administrasi dan managerial dari pihak pertama.
- Pihak kedua berhak mendapat sarana pendukung dalam memasarkan product pihak pertama, mereka akan mendapat contoh proposal, Company Profile, dokumen keabsahan perusahaan dari instansi terkait.
- Pihak kedua berkewajiban membayar bandwidth dan juga biaya lain yang dituangkan dalam Invoice kepada Pihak Pertama setiap bulannya dan pembayaran dilakukan di muka (Prepaid).
- Pihak kedua berkewajiban menjaga nama baik pihak pertama dengan cara menjaga kinerja operasionalnya, memenuhi segala komitmen yang sudah disepakati dengan pihak pelanggan.
- Pihak kedua wajib membeli bandwidth dari pihak pertama untuk seluruh kebutuhan akses internetnya, tidak diperkenankan menggunakan Vendor lain.
- Pihak kedua wajib menjaga kualitas sambungan yang stabil dari node pihak kedua kepada pelanggannya.
- Segala hal menyangkut retribusi : pajak, BHP, USO dan biaya sewa kepada Vendor / NAP wajib disetorkan kepada Pihak pertama.
- Presntasi untuk retribusi sebagai berikut : PPn 11%.
- Segala kewajiban kepada Pihak / Vendor lain diselesaikan sendiri oleh pihak kedua dan pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.
- Pihak kedua wajib menggunakan frekuensi yang diijinkan oleh Kominfo dikisaran 2,4 GHz dan 5,7 GHz.
- Jika terdapat oleh Balmon menggunakan frekuensi diluar yang diijinkan maka diluar tanggung jawab pihak pertama,
- Pihak kedua wajib mengirimkan data kepada pihak pertama berupa :
 - KTP Penanggung jawab
 - CV
 - NIB
 - TDP
 - Akta Notaris

PASAL 4

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh client pihak kedua kepada pihak pertama atas tagihan bandwidth dengan transfer ke rekening pihak pertama. Pembayaran dilakukan paling lambat 5 hari setelah jatuh tempo.

PASAL 5

Kepemilikan Aset

Seluruh aset berupa perangkat maupun seluruh fasilitas pendukungnya yang diinvestasikan dan digunakan oleh pihak kedua dalam rangka penyelenggaraan jasa internet merupakan milik pihak kedua.

PASAL 6

Lain-lain

- Jika dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua, dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
- Jika jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Blitar.
- Salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka MOU ini tidak berlaku lagi dan pihak kedua kewajiban untuk melunasi semua kewajiban – kewajiban kepada pihak pertama.
- Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak kedua dengan pelanggan pihak kedua, maka pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap segala tuntutan yang ditunjukkan kepada pihak kedua dalam hal ini PT DATA BUANA NUSANTARA.

PASAL 8

Kerahasiaan

Para pihak sepakat untuk menjaga Informasi rahasia yang diberikan masing-masing pihak dan menahan diri untuk tidak memberikan, mengulang, menyampaikan dan atau mendistribusikan Informasi Rahasia tersebut. Para pihak sepakat untuk menggunakan informasi rahasia tersebut hanya untuk kepentingan perjanjian ini atau dengan ijin dari pihak pemberi.

PASAL 9

Adendum

- Hal-hal lain yang belum tercantum dalam MOU ini bisa ditambahkan di kemudian hari.

Demikian Memorandum Of Understanding / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan pengaruh paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditanda tangani.